



**PUTUSAN**

Nomor 2080/Pdt.G/2022/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT NIK, 3321015610950002, Tempat/Tanggal Lahir Demak, 16 Oktober 1995, Agama: Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan: SMP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat/ Tempat tinggal xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, RW.06. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Fahmi Nashrallah, S.H.I., Advokat pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum M. Fahmi NS dan Rekan, yang beralamat di Desa Batu RT.002 RW.001 Kecamatan Karangtengah xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 1905/2022. tanggal 18 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Demak, 05 Maret 1988, Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tukang Bangunan/ Proyek, Alamat: Dahulu bertempat-tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx Rt.001 Rw.006 xxxxxxxx xxxxxxxx sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Desa Tamansari, Rt.01 Rw.03, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 2080/Pdt.G/2022/ PA.Dmk. tanggal 18 Nopember 2022 telah mengemukakan dengan perubahannya mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0952/125/VIII/2014 yang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 1277/Kua.11/21.12/PW.01/09/2018, tertanggal 07 September 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah orangtua Penggugat selama  $\pm$  2 tahun kemudian bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama  $\pm$  6 tahun 2 bulan sampai bulan Juli 2022 ;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, sudah (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama: -, lahir di Demak, 01 Maret 2015, dan -, lahir di Demak, 03 Januari 2018) Kedua anak tersebut saat ini ikut Penggugat;
4. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan, namun sebagian besar penghasilan Tergugat tersebut sering dipakai sendiri oleh Tergugat untuk bersenang-senang atau untuk kepentingannya sendiri dan sebagian kecil saja yang diberikan kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak terpenuhi. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar mau memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap tidak mau memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan marah-marah;

Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.  
Halaman 2 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi pada bulan Maret 2022 yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sehingga mengakibatkan pertengkaran semakin memuncak;
  6. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, maka puncak permasalahan terjadi pada bulan Juli tahun 2022 yang disebabkan sesuai dengan permasalahan tersebut diatas kemudian Tergugat pulang kerumah orangtuanya sampai sekarang kurang lebih  $\pm$  5 bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi;
  7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
  8. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, pasal 19 huruf ( f ) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf ( f ) serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
  9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut diatas, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili, serta berkenan mengabulkan gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.  
Halaman 3 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* );

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah melaksanakan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perdamaian, sebagaimana ternyata dari surat keterangan mediasi tertanggal 14 Desember 2022 Nomor 2080/Pdt.G/2022/PA.Dmk. yang dibuat oleh Drs. H. Ma'mun Azhar, SH.,MH., mediator Pengadilan Agama Demak;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita nomor 1 , 2 dan 3 benar;
2. Bahwa posita nomor 4, adalah tidak benar, yang benar Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa posita nomor 5, adalah tidak benar, yang benar terjadi pertengkaran pada Maret 2022 dan yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut masalah penggunaan keuangan pemberian Tergugat dan Penggugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Tergugat;
4. Bahwa posita nomor 6, adalah tidak benar, yang benar Agustus 2022, kepulangan Tergugat karena diusir oleh Penggugat, dan masih komunikasi karena Penggugat sering datang kerumah orang tua Tergugat ketemua Tergugat dan anaknya akan tetapi tidak menginap;
5. Bahwa posita nomor 7 tidak benar, yang benar belum ada perdamaian antara keluarga Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.  
Halaman 4 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat berkebertan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat, akan tetapi apabila Penggugat tetap menceraikan kepada Tergugat, menuntut sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah milik Penggugat untuk diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama - dan -;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya sedangkan gugatan rekonsensi Penggugat keberatan, dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya baik dalam konpensinya maupun Rekonpesi;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP an. Penggugat Nomor 3321015610950002 tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor : 1277/Kua.11/21.12/PW.01/09/2018, tertanggal 07 September 2018, tanggal 29 November 2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mrangen Kabupaten Demak, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama :

1. -, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2014 dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama dan sudah dikaruniai 2 (tiga) orang anak;

Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.  
Halaman 5 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak 5 bulan yang lalu rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat masalah Tergugat sering minum-minuman keras, yang mengakibatkan kurang semangat bekerja, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik;

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, Penggugat dan Tergugat membenarkan serta tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

2. -, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di -xxxxxxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2014 dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah milik bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak 3 tahun yang lalu rumah tangganya tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah Tergugat sering minum-minuman keras, dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi akibatnya sejak 5 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi sebagai layaknya suami istri yang baik dan saksi sebagai

Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.  
Halaman 6 dari 15 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, Penggugat dan Tergugat membenarkan atas kesaksian tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di depan sidang mengajukan alat bukti saksi yang bernama :

1. -, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 2014 dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak Agustus 2022 rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat pulang kerumah saksi dengan diantar Penggugat, sampai sekarang 5 bulan lamanya;
- Bahwa setelah Tergugat di rumah saksi selama 1 bulan sendirian, Saksi bertanya kepada Tergugat, mengapa kok tidak kembali kepada anak istrinya, Tergugat diam saja tidak menjawab, akhirnya saksi menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi sebagai layaknya suami istri yang baik
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan kembali kepada Penggugat dan Tergugat ;

2. -, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan pabrik kayu, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.  
Halaman 7 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat karena sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 8 tahun yang lalu dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik (rukun) namun sejak Agustus 2022 Tergugat pulang kerumah orang tuanya, sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Tergugat pulang kerumah orang tuanya, yang saksi ketahui sejak Agustus 2022, Tergugat di rumah orang tuanya sendirian tanpa dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi sebagai layaknya suami istri yang baik

Bahwa karena keluarga Tergugat masih sanggup untuk mengadakan musyawarah guna mencari penyelesaian sebaik-baiknya untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberi kesempatan untuk kepentingan tersebut;

Bahwa, Tergugat menyampaikan keluarga belum melaksanakan perintah karena Keluarga Tergugat tidak bisa ketemu dengan Penggugat, dan keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan pembuktian sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ;

Bahwa, kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis tertanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tetap pada gugatannya baik dalam konpensi maupun rekonpensinya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan akhir dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim berpendapat cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konpensi;

Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.  
Halaman 8 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung maupun melalui mediasi sebagaimana laporan Mediator yang dibuat oleh Drs. H. Ma'mun Azhar, SH.,MH., sebagai mediator Pengadilan Agama Demak tertanggal 14 Desember 2022 maupun dalam persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan bukti P.1, bukti mana menunjukkan identitas Penggugat sebagai seorang muslimah dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, dengan demikian secara relatif maupun absolut perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama Demak sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1), jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2020 yang disebabkan Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan, namun sebagian besar penghasilan Tergugat tersebut sering dipakai sendiri oleh Tergugat untuk bersenang-senang atau untuk kepentingannya sendiri dan sebagian kecil saja yang diberikan kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak terpenuhi dan Tergugat sering minum-minuman keras, akibatnya sejak bulan Juli 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga

Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.  
Halaman 9 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah  $\pm$  5 bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik, maka Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, adapun yang dibantah adalah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat masih tanggung jawab, selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa tidak benar sebab terjadinya pertengkaran masalah nafkah dan mabuk-mabukan, yang benar terjadinya pertengkaran pada Maret 2022 dan yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah penggunaan keuangan pemberian Tergugat dan Penggugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Tergugat;
3. Bahwa tidak benar bulan Juli 2022 Tergugat pergi ke orang tua, yang benar Agustus 2022, kepulangan Tergugat karena diusir oleh Penggugat, dan masih komunikasi karena Penggugat sering datang kerumah orang tua Tergugat ketemua Tergugat dan anaknya akan tetapi tidak menginap;
4. Bahwa Tergugat masih mempertahankan kerukunan rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan saksi-saksi yang bernama - dan - telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah Tergugat sering minum-minuman keras, yang mengakibatkan kurang semangat bekerja, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi sebagai suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan berpisah antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 5 bulan yang lalu dan selama berpisah sudah tidak komunikasi lagi sebagai suami istri yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya berpisahannya antara Penggugat

Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.  
Halaman 10 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat selama 5 tahun, terbukti telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat pada posita 3, Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi penyebabnya Penggugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Tergugat dan posita 4, menyatakan kepulangan Tergugat karena diusir oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya mengajukan saksi bernama SAKSI 3 dan - telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik (rukun), akan tetapi sejak Agustus 2022 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang 5 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi sebagai layaknya suami istri yang baik dan saksi sudah berusaha merukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat pada posita 3 dan 4 serta keterangan saksi-saksi Tergugat diatas, dengan pengakuan Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya sejak 5 bulan yang lalu disebabkan terjadi perselisihan antara Penggugat Tergugat masalah keuangan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut, terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan rumah tangganya tidak harmonis; dengan demikian Pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, menguatkan gugatan Penggugat dimana rumah tangganya tidak harmonis, maka bantahan Tergugat rumah tangganya masih harmonis tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, maka bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat maupun saksi-saksi Penggugat serta saksi Tergugat ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sejak Agustus 2014, semula hidup rukun dan harmonis, telah tinggal bersama terakhir dirumah milik bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.  
Halaman 11 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena berselisih terus menerus masalah Tergugat sering minum-minuman keras, yang mengakibatkan kurang semangat bekerja, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sejak 5 tahun yang lalu dan selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan supaya Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung RI) Nomor 38/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 melainkan Majelis Hakim melihat bahwa sifat pertengkaran dan percekooan Penggugat dan Tergugat sudah dalam katagori yang sangat kritis, yang mengakibatkan tidak menjadikan harmonisnya dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat :

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar-Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian patut dianggap bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terdapat lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti dalam pemeriksaan persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan secara utuh, bahkan bila dipaksakan berkumpul maka akan lebih banyak membawa kemadhorotannya

Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.  
Halaman 12 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada kemaslahatannya, kondisi semacam itu harus dihindarkan dan diakhiri, hal ini sesuai dengan qoidah fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :” Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan”

;

Dan dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج - الى ان قال - وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dalil Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonersia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat ;  
Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi yaitu sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah Penggugat diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama - dan - ;

Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.  
Halaman 13 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya keberatan atas gugatan rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi tentang sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah Penggugat, yang sekarang dikuasai oleh Penggugat, gugatan tersebut tidak diperinci secara jelas, tidak menyebutkan secara jelas ukuran, letak dan batas-batas bangunan tersebut, maka Majelis Hakim berpedapat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565.K/sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, gugatan Penggugat tersebut cacat formil, gugatan kabur (obscur libel) oleh karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam konpensi dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonpensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi/Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745. 000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.  
Halaman 14 dari 15 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 M, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1444 H, oleh kami Drs. H. Luqman Suadi, MH., selaku Hakim Ketua, Drs. Abdul Ghofur MH dan Rendra Widyakso, SH., SH., MH, selaku Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu Muhammad Adib Fajruddin, S.Ag., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abdul Ghofur MH

Rendra Widyakso, SH., SH., MH,

Panitera Pengganti

Muhammad Adib Fajruddin, S.Ag

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	745.000,00

Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.  
Halaman 15 dari 15 halaman